



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANSUR BAKRI ALS MANSUR BIN RUKMAN;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Wungurejo Rt. 009 Rw. -, Ds. Mojodoyong, Kec.

Kedawung, Kab. Sragen;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Nama lengkap : Mansur Bakri als Mansur Bin Rukman (alm);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Mansur Bakri als Mansur Bin Rukman (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mansur Bakri Als. Mansur Bin Rukman (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 5 KUH Pidana
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mansur Bakri Als. Mansur Bin Rukman (Alm), berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol AD-3227-MZ, berikut BPKB, STNK dan kunci sepeda motor.  
Dikembalikan kepada saksi Sunarwitri
  - Obeng (-)
  - 1 (satu) Handphone Infinix dengan sim card 082228455218.  
Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 06 Mei 2024

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. rek. Perk : PDM 13 / KNYAR/Eoh.2/0324 Tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Mansur Bakri Als. Mansur Bin Rukman (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, atau setidak - tidaknya bulan Desember 2023, atau setidak - tidaknya pada tahun 2023, sekitar pukul 04.00 Wib. bertempat dirumah kontrakan milik saksi Sunarwitri Dukuh Sambirejo, Rt.005 Rw.004, Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar atau setidak tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang masuk daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. berawal terdakwa dimintai tolong oleh saksi Budiyanto dan saksi Sunarwitri untuk mengantar berobat saksi Budiyanto di Rumah Sakit Jafar Medika melalui telepon, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Sunarwitri, sesampainya di rumah saksi Sunarwitri sekira pukul 17.0 Wib. terdakwa membantu memasukan barang - barang ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama saksi Budiyanto masuk kedalam mobil sedangkan saksi Sunarwitri masih mengunci pintu rumah setelah saksi Sunarwitri masuk kedalam mobil selanjutnya berangkat menuju Rumah Sakit Jafar Medika, sesampainya di rumah Sakit Jafar Medika, Dokter menyampaikan menuyuruh saksi Budiyanto untuk opname, dan saksi Sunarwitri menunggu saksi Budiyanto untuk okname, sedangkan terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib. terdakwa pergi menuju rumah saksi Sunarwitri sambil membawa obeng dengan berjalan kaki selama sekitar 1 (satu) jam, sampai di rumah saksi Sunarwitri sekitar pukul 04.00 Wib. kemudian terdakwa membuka paksa pintu rumah bagian depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa menuju ke pintu belakang melalui samping kiri rumah, sesampai di pintu belakang terdakwa membuka pintu belakang rumah dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng, dan karena kuncinya hanya slot, sehingga pintu bisa terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menuju sepeda motor Honda Vario No. Pol : AD-3227-MZ dan melihat kunci sepeda motor menempel berserta STNK nya didalam dompet gantungan kunci. Selanjutnya terdakwa mencari keberadaan BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol : AD-3227-MZ di koper namun tidak ada kemudian terdakwa membuka tas kecil dan menemukan BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol : AD-3227-MZ, selanjutnya terdakwa tanpa izin dari saksi Sunarwitri mengambil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario No. Pol : AD-3227-MZ, BPKB sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol : AD-3227-MZ beserta STNK nya dengan cara sepeda motor didorong keluar melalui pintu belakang melewati jalan setapak kiri rumah dan sesampainya di jalan, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario No. Pol : AD-3227-MZ selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol : AD-3227-MZ milik saksi Sunarwitri.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunarwitri. mengalami kerugian sekitar Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarwitri Als Witri Binti Yatno Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Sumberejo Rt.005 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol AD 3227 MZ;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang pada saat Saksi pulang dari Rumah Sakit untuk mengantar Suami Saksi atau Saksi Budhiyanto berobat dimana sebelumnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di dalam rumah dalam keadaan terkunci di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari Rumah Sakit Saksi melihat ada bekas congkelan pada pintu rumah Saksi namun masih dalam keadaan terkunci setelah Saksi masuk sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat dan pintu belakang rumah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Budhiyanto Als Budhi Bin Sumeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Sumberejo Rt.005 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol AD 3227 MZ;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang pada saat Saksi pulang dari Rumah Sakit karena opname dimana sebelumnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di dalam rumah dalam keadaan terkunci di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari Rumah Sakit Saksi melihat ada bekas congkelan pada pintu rumah Saksi namun masih dalam keadaan terkunci setelah Saksi masuk sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat dan pintu belakang rumah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Firman Aji Prasekti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan info dari Market Place Facebook tentang adanya postingan sepeda motor dari akun bakso Balap Id;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Saksi bersama tim melakukan penyelidikan akun tersebut kemudian mengamankan seseorang yang mengaku sebagai akun tersebut, yang bernama Adhari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Adhari Saksi bersama tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ;
- Bahwa setelah di interogasi Adhari memberikan keterangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli dari temannya Wiji Santoso;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib. Saksi bersama tim dan Adhari berhasil menemukan dan mendapatkan keterangan Wiji Santoso;
- Bahwa setelah di interogasi Wiji Santoso menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli dari Kurniawan Jodi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. saksi bersama tim, Adhari dan Wiji Santoso berhasil menemukan Kurniawan Jodi;
- Bahwa setelah di interogasi Kurniawan Jodi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli dari di beli dari Tofiq Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib. Saksi bersama berhasil menemukan Tofiq Hidayat;
- Bahwa setelah di interogasi Tofiq Hidayat menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli Mansur;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sunawitri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Ageng Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan info dari Market Place Facebook tentang adanya postingan sepeda motor dari akun bakso Balap Id;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Saksi bersama tim melakukan penyelidikan akun tersebut kemudian mengamankan seseorang yang mengaku sebagai akun tersebut, yang bernama Adhari;
- Bahwa dari Adhari Saksi bersama tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ;
- Bahwa setelah di interogasi Adhari memebrikan keterangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli dari temannya Wiji Santoso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib. Saksi bersama tim dan Adhari berhasil menemukan dan mendapatkan keterangan Wiji Santoso;
- Bahwa setelah di interogasi Wiji Santoso menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli dari Kurniawan Jodi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. saksi bersama tim, Adhari dan Wiji Santoso berhasil menemukan Kurniawan Jodi;
- Bahwa setelah di interogasi Kurniawan Jodi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli dari di beli dari Tofiq Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib. Saksi bersama berhasil menemukan Tofiq Hidayat;
- Bahwa setelah di interogasi Tofiq Hidayat menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih - silver, No Pol : AD- 3227-MZ tersebut dibeli Mansur;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sunawitri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sunarwitri pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 di Sumberejo Rt.005 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Budhiyanto untuk mengantar berobat ke Rumah Sakit Jafar Medika dan Saksi Budhiyanto oleh Dokter di suruh untuk opname sehingga Saksi Sunarwitri dan Saksi Budhiyanto tidak pulang kerumah kemudian Terdakwa pamit pulang karena ada janji untuk jua ikan dikolam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi Budhiyanto dan istrinya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dukuh Wungrejo Rt.09 Rw.00 Ds Mojodoyong Kec. Kedawung Kab. Sragen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk mengambil obeng dari mobil milik Saksi Budhiyanto kemudian Terdakwa menuju kerumah Saksi Sunarwitri dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (jam) dan sampai dirumah Saksi Sunarwitri pada pukul 04.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Sunarwitri Terdakwa membuka paksa pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng namun tidak bisa kemudian Terdakwa menuju pintu samping kiri rumah sesampainya dipintu belakang Terdakwa membuka paksa dengan mencongkel dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sepeda motor dengan kunci masih menempel beserta STNK didalam dompet gantungan kunci;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mencari BPKB sepeda motor tersebut yang diletakkan didalam tas setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar melalui pintu belakang dengan cara mendorong melalui jalan setapak samping kiri rumah sampai di jalan, sepeda motor Terdakwa hidupkan dan Terdakwa pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 10.00 Wib, Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut, saat Terdakwa membuka Facebook di Info Wong Kerjo Terdakwa melihat ada yang butuh sepeda motor matic komplit kemudian Terdakwa comment dan memberitahu kalau Terdakwa ada barang dan menawarkan "vario 2010 putih dan Terdakwa memberikan nomor yang bisa dihubungi yaitu 082228455218;
- Bahwa pada pukul 10.30 Wib ada seseorang yang menghubungi nomor Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta untuk cek sepeda motor dan selanjutnya dibayar oleh orang tersebut sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol AD-3227-MZ, berikut BPKB, STNK dan kunci sepeda motor
- Obeng (-)
- 1 (satu) Handphone Infinix dengan sim card 082228455218.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Firman Aji Prasukti dan Saksi Ageng Santoso melakukan merupakan Anggota Sat Polres Karanganyar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk Wungurejo Rt.009 Rw.00 Ds Mojodoyong Kec. Kedawung Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol AD 3227 MZ milik Sunarwitri pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 04.00 Wib di Sumberejo Rt.005 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Budhiyanto untuk mengantar berobat ke Rumah Sakit Jafar Medika dan Saksi Budhiyanto oleh Dokter di suruh untuk opname sehingga Saksi Sunarwitri dan Saksi Budhiyanto tidak pulang kerumah kemudian Terdakwa pamit pulang karena ada janji untuk jual ikan dikolam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi Budhiyanto dan istrinya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dukuh Wungurejo Rt.09 Rw.00 Ds Mojodoyong Kec. Kedawung Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk mengambil obeng dari mobil milik Saksi Sunarwitri kemudian Terdakwa menuju kerumah Saksi Sunarwitri dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (jam) dan sampai dirumah Saksi Sunarwitri pada pukul 04.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Sunarwitri Terdakwa membuka paksa pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng namun tidak bisa kemudian Terdakwa menuju pintu samping kiri rumah sesampainya dipintu belakang Terdakwa membuka paksa dengan mencongkel dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sepeda motor dengan kunci masih menempel beserta STNK didalam dompet gantungan kunci;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mencari BPKB sepeda motor tersebut yang diletakkan didalam tas setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar melalui pintu belakang dengan cara mendorong melalui jalan setapak samping kiri rumah sampai di jalan, sepeda motor Terdakwa hidupan dan Terdakwa pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 10.00 Wib, Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut, saat Terdakwa membuka Facebook di Info Wong Kerjo Terdakwa melihat ada yang butuh sepeda motor matic komplit kemudian Terdakwa comment dan memberitahu kalau Terdakwa ada barang dan menawarkan "vario 2010 putih dan Terdakwa memberikan nomor yang bisa dihubungi yaitu 082228455218;
- Bahwa pada pukul 10.30 Wib ada seseorang yang menghubungi nomor Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk cek sepeda motor dan selanjutnya dibayar oleh orang tersebut sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Mansyur Bakri Als Mansur Bin Rukman** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol AD 3227 MZ milik Saksi Sunarwitri pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 04.00 Wib di Sumberejo Rt.005 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa sepeda



motor merk Honda Vario warna Putih Nopol AD 3227 MZ yang semula berada di dalam rumah milik Saksi Sunarwitri bukan milik Terdakwa akan tetapi Saksi Sunarwitri dan sepeda motor tersebut sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi Saksi Sunarwitri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Sunarwitri sebesar Rp 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh anasir unsur didalamnya dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu diantaranya maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu yang ditunjukkan sejak matahari tenggelam di sebelah barat dan terbit di sebelah timur atau sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah berupa bangunan yang biasa dijadikan tempat tinggal, toko dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sunarwitri berupa sepeda motor merk Honda Vario warna putih hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa waktu yang menunjukkan pukul 04.00 WIB adalah waktu malam hari sedangkan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dirumah milik Saksi Sunawitri yang terletak di Sumberejo Rt.005 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi Sunarwitri, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat dinyatakan unsur ini terbukti maka cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sunarwitri dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk mengambil obeng dari mobil milik Saksi Budhiyanto kemudian Terdakwa menuju kerumah Saksi Sunarwitri dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (jam) dan sampai dirumah Saksi Sunarwitri pada pukul 04.00 Wib setelah sampai dirumah Saksi Sunarwitri Terdakwa membuka paksa pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng namun tidak bisa kemudian Terdakwa menuju pintu samping kiri rumah sesampainya dipintu belakang Terdakwa membuka paksa dengan mencongkel dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sepeda motor dengan kunci masih menempel beserta STNK didalam dompet gantungan kunci;

Menimbang bahwa Terdakwa selanjutnya mencari BPKB sepeda motor tersebut yang diletakkan didalam tas setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar melalui pintu belakang dengan cara mendorong melalui jalan setapak samping kiri rumah sampai dijalan, sepeda motor Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terlihat dengan jelas Terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Sunarwitri dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Saksi Sunarwitri menggunakan obeng yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian setelah berhasil masuk kerumah Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa sehingga dengan cara demikian memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol AD-3227-MZ, berikut BPKB, STNK dan kunci sepeda motor oleh karena terbukti milik Saksi Sunarwitri, maka cukup alasan untuk Dikembalikan Dikembalikan kepada saksi Sunarwitri sedangkan untuk barang bukti berupa Obeng dan 1 (satu) Handphone Infinix dengan sim card 082228455218 oleh karena merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mansur Bakri Als Mansur Bin Rukman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol AD-3227-MZ, berikut BPKB, STNK dan kunci sepeda motor;  
Dikembalikan kepada saksi Sunarwitri;
- Obeng;
- 1 (satu) Handphone Infinix dengan sim card 082228455218.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)